el hisbah
Journal of Islamic Economic Law

Vol. 6 No. 2 (2026)
ISSN : 2797-5819
E-ISSN : 2828-2981

https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah

Submitted: Sept 03, 2026 Revised: Oct 25, 2026 Published: Nov 13, 2026

Kerangka Hukum Kepatuhan Syariah bagi AI di Fintech Syariah Indonesia: Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Fazira Fatahul Umara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
Taufiqul Hadi
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
fazirafatahulumara@gmail.com

Abstract

This study examines the adequacy of Indonesia's legal framework for regulating the use of Artificial Intelligence (AI) in Islamic fintech, particularly regarding algorithmic bias, opacity, and the risk of Shariah non-compliance in AI-based financing assessments. Using normative legal research with statute and conceptual approaches, it analyzes Law Number 27 of 2022, Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 3 of 2024, OJK Regulation Number 40 of 2024, and DSN-MUI Fatwa Number 117/2018. Maqāṣid al-sharī'ah, specifically hifẓ al-māl and dar' al-mafāsid, is operationalized as an analytical test applied to each instrument and used to determine the form of reconstruction. The findings show that the four instruments operate partially and are not integrated, leaving gaps in inter-regulatory linkage and limiting the capacity of Shariah Supervisory Boards to oversee algorithmic systems. The study proposes three measures: Shariah Supervisory Board review and explainability requirements for credit scoring guidelines, supported by RegTech/SupTech; algorithmic Shariah audits throughout the AI operational lifecycle; and a hybrid oversight forum involving Shariah Supervisory Boards, data experts, and authorities. These measures can be implemented incrementally through existing legal instruments without legislative amendment.

Keywords: *Artificial Intelligence, Islamic fintech, legal framework, maqāṣid al-sharī'ah, Shariah compliance*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesesuaian kerangka hukum Indonesia dalam mengatur pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) pada fintech syariah, khususnya terkait bias algoritmik, ketidaktransparanan, dan risiko ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dalam penilaian kelayakan pembiayaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018. Maqāṣid al-syarī'ah, khususnya hifẓ al-māl dan

Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

dar' al-mafāsid, dioperasionalkan sebagai alat uji analitis pada setiap instrumen dan sebagai dasar penentuan bentuk rekonstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat instrumen tersebut bekerja secara parsial dan belum terintegrasi, sehingga terdapat kekosongan penghubung antarregulasi serta keterbatasan kapasitas Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi sistem algoritmik. Penelitian ini mengusulkan tiga langkah, yaitu persyaratan review dan explainability oleh Dewan Pengawas Syariah atas pedoman credit scoring yang didukung RegTech/SupTech, audit syariah algoritmik sepanjang siklus operasional AI, serta forum pengawasan hibrida yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah, ahli data, dan otoritas. Ketiga usulan tersebut dapat diterapkan secara bertahap melalui instrumen hukum yang tersedia tanpa perubahan undang-undang.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, fintech syariah, kepatuhan syariah, kerangka hukum, maqāṣid al-syarī'ah*

Pendahuluan

Per Juni 2025, industri keuangan syariah Indonesia telah mencatatkan aset sebesar Rp2.972,95 triliun, sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi ketiga dari 82 negara dengan ekosistem fintech syariah terkuat di dunia (Ibrahim, 2025). Perkembangan tersebut diikuti perubahan infrastruktur operasional lembaga jasa keuangan yang semakin memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), antara lain dalam *credit scoring*, *fraud detection*, *robo-advisory*, dan layanan pelanggan otomatis. Pemanfaatan AI tersebut telah direspons oleh regulator. OJK bersama AFTECH, AFSI, AFPI, dan ALUDI menyusun Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial dengan berlandaskan prinsip *beneficial, fair and accountable, transparent, explicable, robustness,* dan *security* (Otoritas Jasa Keuangan, AFTECH, AFSI, AFPI, 2023). Pengaturan tersebut diperkuat melalui Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia yang mengatur kewajiban pembentukan komite AI, penetapan *model owner* dan *data steward*, serta pelaksanaan audit independen (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025).

Meskipun demikian, penerapan teknologi tersebut tidak terlepas dari risiko. Algoritma pembelajaran mesin, terutama dalam penilaian kredit, cenderung mereproduksi bias historis yang terdapat dalam data pelatihan, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang secara struktural bersifat diskriminatif meskipun tidak terdapat maksud diskriminatif secara langsung (Brotcke, 2022). Selain itu, mekanisme kerja algoritma yang kerap bersifat *black box* menyebabkan dasar pertimbangan suatu keputusan sulit dipahami dan ditelusuri oleh subjek yang terkena dampaknya (Birkstedt et al., 2026). Risiko tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang menempatkan pengambilan keputusan otomatis sebagai bentuk pemrosesan berisiko tinggi serta memberikan hak kepada subjek data untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis (Republik Indonesia, 2022). Secara hukum, persoalannya adalah apakah norma yang tersedia mampu memastikan bahwa keputusan pembiayaan berbasis algoritma dapat dijelaskan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Ketika persoalan ini masuk ke fintech syariah, kompleksitasnya bertambah. Fintech syariah beroperasi di bawah Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, yang mensyaratkan penyelenggaraan pembiayaan terhindar dari riba, *gharar, maysir, tadlis, dharar,* dan *zhulm,* serta menggunakan akad seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan wakalah bi al-ujrah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2018). Persoalannya, model AI

bekerja berdasarkan pola statistik data historis, bukan penalaran fikih atas akad, sementara proses penilaiannya tidak transparan bahkan bagi pengawas syariah. Di sisi lain, dari 97 penyelenggara *peer-to-peer lending* berizin di Indonesia, hanya tujuh yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, atau setara 7,2% (FoSSEI, 2025). Pelaku yang jumlahnya sedikit ini dituntut membangun kredibilitas kepatuhan algoritmik di tengah ekosistem yang jauh lebih besar dan lebih matang secara teknologi.

Persoalan dalam penelitian ini tidak berangkat dari ketiadaan regulasi, tetapi dari belum terintegrasinya ketentuan yang telah tersedia. Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mewajibkan *credit scoring*, tetapi belum memuat parameter kepatuhan syariah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024c). Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan menyediakan mekanisme *regulatory sandbox* (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024b), sedangkan Panduan Kode Etik AI Fintech (2023) serta Tata Kelola AI Perbankan (2025) dikembangkan dengan pendekatan generik yang berlaku lintas model bisnis, sehingga belum memasukkan parameter kepatuhan syariah ke dalam setiap tahapan pengembangan maupun audit sistem AI. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI 117/2018 diterbitkan sebelum pemanfaatan AI berkembang menjadi instrumen operasional yang luas, sehingga belum mengatur mekanisme audit algoritma, termasuk pada *credit scoring* dan *robo-advisory*. Akibatnya, terdapat ketidaksinkronan dan kekosongan norma pada titik temu antara tata kelola AI dan kepatuhan syariah: kewajiban teknis tersedia dalam regulasi OJK dan UU Pelindungan Data Pribadi, parameter substantif tersedia dalam fatwa, tetapi tidak ada norma yang menghubungkan keduanya.

Sejumlah kajian terdahulu telah menyentuh persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Pada tataran *maqāṣid*, Abu Zayd (2022) mengidentifikasi berbagai persoalan syariah serta dimensi *maqāṣid* dalam penggunaan aplikasi finansial berbasis AI; Maiga (2025) menjelaskan bahwa AI dapat mendukung prinsip *taysīr* (kemudahan) sekaligus berperan dalam pengawasan dan *quality assurance*; dan Wafa et al. (2025) menghubungkan penggunaan AI dalam keuangan syariah dengan lima dimensi *maqāṣid* serta menegaskan pentingnya transparansi algoritmik, *fairness*, privasi data, serta potensi *gharar* dan riba tersembunyi. Pada tataran tata kelola, Syauqi Bin-Armia dan Kambakov (2026) menunjukkan keterbatasan model pengawasan syariah konvensional terhadap sistem AI, sedangkan Arsyad et al. (2025) memperlihatkan bahwa kerangka regulasi keuangan Islam di Indonesia, Hong Kong, Malaysia, dan Uni Emirat Arab belum memadai dalam mengatur AI. Dalam konteks Indonesia, Widjaja (2024) mengkaji secara kritis kerangka hukum ekonomi Islam dalam regulasi fintech secara umum dengan perspektif *maqāṣid*, sedangkan Afifah (2026), yang artikelnya diterbitkan dalam El Hisbah sebagai jurnal target penelitian ini, membahas implementasi hukum ekonomi syariah pada startup fintech berbasis AI.

Sejauh penelusuran penulis, kajian-kajian tersebut memiliki tiga keterbatasan. Pertama, kajian *maqāṣid*-AI berada pada tataran nilai dan belum diterapkan sebagai alat uji terhadap instrumen hukum positif tertentu. Kedua, kajian dalam konteks Indonesia masih bersifat deskriptif dan implementatif serta belum menghasilkan kerangka hukum yang mencakup keseluruhan siklus hidup sistem AI, mulai dari desain data dan proses algoritmik hingga audit terhadap keluaran sistem. Ketiga, kajian tata kelola dan komparatif belum menunjukkan bagaimana ketentuan Indonesia yang telah tersedia, tetapi masih berjalan terpisah, dapat dihubungkan secara operasional. Dengan demikian, penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai kondisi yang terjadi dan nilai yang perlu dijadikan

pedoman, tetapi belum menjelaskan bagaimana kerangka hukum operasional yang menghubungkan keduanya dibangun di atas regulasi Indonesia yang telah tersedia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, *maqāṣid al-syarīʻah*, yaitu *hifẓ al-māl* dan *darʼ al-mafāsid*, digunakan sebagai alat uji analitis dengan empat indikator yang diterapkan pada setiap instrumen hukum, bukan sebagai landasan nilai pelengkap. Kedua, hasil uji tersebut dipakai untuk menyusun kerangka hukum kepatuhan syariah yang mengintegrasikan parameter *maqāṣid* ke dalam titik-titik penting siklus operasional AI pada fintech syariah di Indonesia. Perumusan didasarkan pada empat instrumen hukum primer yang telah tersedia tetapi belum terintegrasi, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024, Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018, dengan Panduan Kode Etik AI Fintech (2023) serta Tata Kelola AI Perbankan (2025) sebagai bahan sekunder. Kontribusi penelitian ini bersifat menjembatani ketentuan yang telah ada, bukan menyatakan bahwa penelitian mengenai AI dan fintech syariah di Indonesia belum pernah dilakukan, mengingat kajian deskriptif-implementatif pada topik yang berdekatan telah lebih dulu dilakukan (Afifah, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kesesuaian kerangka hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018, dalam mengatur pemanfaatan *Artificial Intelligence* pada fintech syariah di Indonesia? Kedua, apa keterbatasan dan kekosongan norma dalam integrasi regulasi tata kelola *Artificial Intelligence* dan ketentuan kepatuhan syariah ketika diuji dengan parameter *hifẓ al-māl* dan *darʼ al-mafāsid*? Ketiga, bagaimana kerangka hukum kepatuhan syariah dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* pada fintech syariah di Indonesia direkonstruksi berdasarkan *maqāṣid al-syarīʻah*, beserta bentuk hukum dan strategi penerapannya dalam kerangka regulasi yang berlaku? Penelitian ini bertujuan menjawab ketiga pertanyaan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif-preskriptif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan bahan pustaka sebagai sumber utama tanpa melibatkan penelitian lapangan. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berfokus pada persoalan *law in books*, meliputi kesesuaian norma, kekosongan atau ketidaksinkronan norma, serta perumusan norma hukum yang diperlukan (Benuf et al., 2020). Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi kerangka hukum yang berlaku terkait pemanfaatan *Artificial Intelligence* pada fintech syariah di Indonesia, sedangkan sifat preskriptif diarahkan untuk merumuskan norma hukum yang seharusnya diterapkan melalui rekonstruksi kerangka hukum kepatuhan syariah berbasis *maqāṣid al-syarīʻah*.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang dipadankan dengan rumusan masalah. Pertama, *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua melalui penelaahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Keempat instrumen tersebut dianalisis untuk mengetahui sejauh mana pengaturannya mencakup parameter kepatuhan syariah dalam

pemanfaatan *Artificial Intelligence*, sekaligus menilai tingkat sinkronisasi norma, baik secara horizontal antarinstrumen maupun secara internal dalam satu regulasi, guna mengidentifikasi kekosongan atau tumpang tindih norma (Benuf et al., 2020). Kedua, *conceptual approach* (pendekatan konseptual) digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga dengan menjadikan prinsip *hifẓ al-māl* dan *dar' al-mafāsid* sebagaimana dielaborasi dalam literatur *maqāṣid* -AI kontemporer sebagai dasar analisis dalam merumuskan norma yang belum tersedia secara memadai dalam hukum positif .(Abu Zayd, 2022),(Maiga, 2025),(Wafa et al., 2025). Adapun *case approach* tidak digunakan karena belum ditemukan putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa syariah di Indonesia yang secara khusus membahas kepatuhan syariah atas pemanfaatan AI pada fintech syariah.

Dalam penelitian ini *maqāṣid al-syarī'ah* tidak diposisikan sebagai kerangka nilai pelengkap, melainkan sebagai alat uji yang diterapkan pada setiap instrumen hukum. Pendekatan ini dipilih karena *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya menilai kesesuaian formal suatu akad, tetapi juga sejauh mana suatu instrumen mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mudarat. Dari lima dimensi *maqāṣid* yang dikaitkan dengan AI dalam keuangan syariah (Wafa et al., 2025), penelitian ini memusatkan perhatian pada dua dimensi yang paling erat kaitannya dengan mekanisme AI dalam fintech pembiayaan, yaitu *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) sebagai landasan penilaian keadilan dalam alokasi pembiayaan dan *dar' al-mafāsid* (pencegahan mudarat) sebagai landasan penilaian transparansi serta akuntabilitas algoritmik. Kedua parameter tersebut diturunkan menjadi empat indikator berdasarkan literatur *maqāṣid*-AI (Abu Zayd, 2022; Maiga, 2025; Wafa et al., 2025). Indikator pertama adalah keadilan alokasi pembiayaan (*hifẓ al-māl*), yaitu apakah norma mencegah keputusan *credit scoring* yang bias dan merugikan hak ekonomi nasabah. Indikator kedua adalah kejelasan hak nasabah (*hifẓ al-māl*), yaitu apakah norma memungkinkan nasabah memahami dasar keputusan dan mengajukan keberatan secara bermakna. Indikator ketiga adalah pencegahan *ex ante* (*dar' al-mafāsid*), yaitu apakah risiko syariah seperti *gharar* dan *zhulm* dinilai sebelum sistem digunakan. Indikator keempat adalah akuntabilitas pengawasan (*dar' al-mafāsid*), yaitu apakah terdapat pihak dan mekanisme yang berwenang mengaudit sistem sepanjang siklus operasionalnya. Hasil uji pada setiap indikator menunjukkan ada atau tidaknya kekosongan norma dan menentukan bentuk intervensi yang dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Keempat indikator tersebut merupakan konstruksi analitis penulis yang diturunkan dari literatur rujukan, bukan rumusan baku dalam literatur tersebut.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas empat instrumen. Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjadi bahan hukum primer utama karena memuat kewajiban penilaian skor kredit (*credit scoring*) dalam Pasal 150 serta ketentuan kelembagaan Unit Usaha Syariah dalam Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 24 yang menjadi objek analisis utama penelitian (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024c). Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 digunakan sebagai bahan hukum primer pelengkap yang mengatur mekanisme *regulatory sandbox* pada tahap pengujian teknologi . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 digunakan untuk menganalisis hak keberatan dan penilaian dampak dalam pengambilan keputusan otomatis , sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi dasar untuk mengidentifikasi parameter substantif kepatuhan syariah(Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama, 2018) **.**

Bahan hukum sekunder meliputi dokumen kebijakan dan pedoman terkait tata kelola AI, yaitu Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial (Otoritas Jasa Keuangan, AFTECH, AFSI, AFPI, 2023) dan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025). Selain itu, digunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai rujukan dalam menganalisis aspek kewenangan dan hierarki pembentukan peraturan (Republik Indonesia, 2011). Literatur akademik yang digunakan mencakup kajian mengenai AI, fintech syariah, tata kelola syariah, dan *maqāṣid al-syarīʻah*, antara lain Abu Zayd (2022), Maiga (2025), Mohd Najib et al. (2025), Widjaja (2024), Afifah, Rinaldi, dan Hamid (2026), Bin-Armia dan Kambakov (2026), Arsyad, Kharisma, dan Wiwoho (2025), Haridan et al. (2023), Manneh et al. (2025), serta Shalhoob (2025). Data pendukung non-hukum dari FoSSEI (2025) dan Infobanknews (2025) digunakan hanya untuk memperkuat argumentasi pada bagian latar belakang dan tidak dijadikan sebagai dasar analisis norma. Bahan hukum tersier tidak digunakan karena istilah teknis yang diperlukan telah dijelaskan melalui bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder melalui basis data resmi Otoritas Jasa Keuangan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Literatur akademik diperoleh melalui basis data jurnal ilmiah terindeks dan DOI resmi penerbit. Seluruh bahan yang digunakan dipastikan dapat ditelusuri dan diakses kembali untuk menjamin keterlacakan serta memungkinkan verifikasi terhadap sumber yang digunakan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Dalam proses tersebut, norma hukum dan doktrin *maqāṣid al-syarīʻah* ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan kondisi kekosongan atau fragmentasi regulasi menjadi premis minor (Benuf et al., 2020). Analisis dilakukan melalui tiga tahap berjenjang. Pertama, tahap deskriptif-komparatif dilakukan dengan memetakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024, Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018 secara berdampingan untuk mengidentifikasi pengaturan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan audit algoritmik. Kedua, tahap sinkronisasi normatif dilakukan dengan menilai konsistensi antarinstrumen maupun keterhubungan internal dalam Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024, khususnya hubungan antara kewajiban *credit scoring* dalam Pasal 150 dengan ketentuan Unit Usaha Syariah dalam Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 24, serta hubungan antara hak keberatan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dengan mekanisme pengawasan syariah dalam Fatwa DSN-MUI. Tahap ini diarahkan untuk mengidentifikasi kekosongan atau ketidaksinkronan norma. Ketiga, tahap konstruksi konseptual dilakukan dengan menafsirkan titik-titik kekosongan tersebut berdasarkan prinsip *hifẓ al-māl* dan *dar' al-mafāsid* untuk merumuskan norma kepatuhan syariah bagi siklus operasional *Artificial Intelligence*, sekaligus menentukan bentuk hukum dan strategi implementasinya berdasarkan kewenangan yang tersedia. Hasil dari ketiga tahap tersebut kemudian disintesiskan menjadi kerangka hukum kepatuhan syariah yang koheren sebagai dasar penyusunan hasil dan pembahasan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kesesuaian Kerangka Hukum Positif Indonesia terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence *pada Fintech Syariah*

Penelusuran bahan hukum primer menunjukkan bahwa Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan regulasi yang paling relevan dalam mengatur pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) pada fintech syariah. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta menggantikan ketentuan sebelumnya dalam POJK Nomor 77/2016 dan POJK Nomor 10/2022(Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024c). Pasal 150 ayat (2) dan ayat (3) mewajibkan penyelenggara *fintech lending* melakukan penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebelum pendanaan disalurkan dengan mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan calon penerima dana dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, penyelenggara wajib memiliki pedoman penilaian skor kredit yang ditetapkan oleh direksi serta melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya sekurang-kurangnya setiap tiga bulan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024c)Ketentuan tersebut menjadi titik masuk hukum yang paling langsung dalam mengkaji penggunaan AI untuk penilaian kelayakan pembiayaan, karena *credit scoring* berbasis algoritma pada praktiknya dapat digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi kewajiban penilaian yang ditetapkan dalam Pasal 150.

Peraturan yang sama turut mengatur Unit Usaha Syariah (UUS) bagi penyelenggara yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 20 ayat (2) mewajibkan maksud dan tujuan kegiatan berbasis syariah dicantumkan dalam anggaran dasar. Selanjutnya, Pasal 23 menentukan bahwa persetujuan OJK terhadap pembentukan UUS mencakup penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu, Pasal 24 ayat (1) mengharuskan UUS yang telah memperoleh izin untuk mulai menjalankan kegiatan usaha pendanaan syariah paling lama 30 hari kerja sejak izin ditetapkan(Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024c). Meskipun demikian, kewajiban *credit scoring* dalam Pasal 150 tetap berlaku secara umum tanpa membedakan penyelenggara konvensional dan UUS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan penilaian skor kredit belum dilengkapi parameter khusus yang memastikan proses algoritmik yang digunakan oleh UUS turut melalui verifikasi kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana verifikasi yang dilakukan terhadap kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan.

Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan tetap relevan sebagai instrumen pelengkap, karena menyediakan mekanisme *regulatory sandbox* bagi penyelenggara yang menguji model bisnis atau teknologi baru termasuk model *credit scoring* berbasis AI yang belum sepenuhnya matang sebelum memperoleh izin penuh untuk beroperasi di bawah rezim POJK 40/2024(Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024a). Relasi kedua regulasi ini bersifat berjenjang: POJK 3/2024 mengatur tahap ujicoba teknologi, sedangkan POJK 40/2024 mengatur kewajiban operasional setelah penyelenggara beroperasi penuh, termasuk kewajiban *credit scoring* dan keberadaan UUS.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memiliki relevansi dalam aspek perlindungan data. Pasal 10 ayat (1) memberikan hak kepada subjek data untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis dan menimbulkan dampak signifikan terhadap dirinya. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf a mewajibkan dilakukannya penilaian

dampak pelindungan data pribadi terhadap pemrosesan yang berisiko tinggi, termasuk pengambilan keputusan otomatis (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi., 2022). Adapun Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 memberikan parameter substantif kepatuhan syariah melalui larangan *riba, gharar, maysir, tadlīs, ḍarar,* dan *ẓulm* serta mengatur penggunaan akad yang sesuai dengan karakteristik pembiayaan, seperti *ẓulmurābaḥah, musyārakah, muḍārabah* dan *wakālah bi al-ujrah* (Dewan Syariah Nasional MUI, 2018). Namun, karena fatwa tersebut diterbitkan pada 2018, sebelum pemanfaatan AI berkembang sebagai instrumen operasional dalam layanan keuangan, ketentuannya belum mencakup mekanisme teknis untuk melakukan audit terhadap algoritma.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia dalam mengatur pemanfaatan AI pada fintech syariah masih bersifat parsial pada keempat instrumen yang relevan. Pasal 150 POJK Nomor 40 Tahun 2024 telah mengatur kewajiban teknis *credit scoring*, tetapi belum mengatur mekanisme verifikasi kepatuhan syariah terhadap proses tersebut. Pada saat yang sama, Pasal 20, 23, dan 24 POJK yang sama mengatur kelembagaan UUS, namun belum mengaitkannya dengan kewajiban *credit scoring*. UU PDP memberikan pengaturan mengenai perlindungan dan transparansi data secara umum lintas sektor tanpa mempertimbangkan aspek syariah, sedangkan Fatwa DSN-MUI menetapkan parameter substantif kepatuhan syariah tanpa mengatur proses algoritmik yang digunakan dalam penilaian pembiayaan. Keempat kondisi tersebut menunjukkan adanya celah pengaturan yang selanjutnya diuji dengan indikator *maqāṣid*.

Hasil uji dengan empat indikator *maqāṣid* memperjelas sifat parsial tersebut. Pada indikator keadilan alokasi pembiayaan (*hifẓ al-māl*), Pasal 150 POJK 40/2024 mewajibkan penilaian kelayakan tetapi tidak memuat ketentuan untuk mencegah bias yang merugikan kelompok nasabah tertentu, sehingga indikator ini belum terpenuhi. Pada indikator kejelasan hak nasabah (*hifẓ al-māl*), Pasal 10 ayat (1) UU PDP memberikan hak keberatan sehingga indikator ini terpenuhi secara formal, tetapi belum didukung kewajiban penjelasan dasar keputusan dalam kerangka syariah. Pada indikator pencegahan *ex ante* (*dar' al-mafāsid*), penilaian dampak dalam Pasal 34 UU PDP dan mekanisme *regulatory sandbox* dalam POJK 3/2024 tidak memuat parameter syariah, sehingga indikator ini belum terpenuhi. Pada indikator akuntabilitas pengawasan (*dar' al-mafāsid*), Fatwa DSN-MUI 117/2018 menetapkan parameter substantif tetapi tidak mengatur audit atas proses algoritmik, sehingga indikator ini juga belum terpenuhi. Hasil tersebut menjadi dasar bagi analisis kekosongan norma pada subbab berikutnya.

Keterbatasan dan Kekosongan Norma dalam Integrasi Tata Kelola Artificial Intelligence *dan Kepatuhan Syariah*

Pembahasan pada subbab sebelumnya memperlihatkan bahwa keempat instrumen hukum yang relevan masih beroperasi dalam ruang lingkup masing-masing dan belum memiliki keterhubungan yang eksplisit. Kondisi tersebut sejalan dengan kajian kontemporer mengenai *governance Islamic finance* yang menunjukkan bahwa model tata kelola syariah konvensional, yang selama ini bertumpu pada persetujuan produk secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah, semakin menghadapi keterbatasan dalam mengawasi sistem berbasis AI. Sistem tersebut bekerja secara berkelanjutan, memiliki kemampuan belajar secara dinamis, serta dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan pada berbagai tahapan dalam rantai nilai keuangan (Syauqi Bin-Armia & Kambakov, 2026). Atas dasar itu, subbab ini mengkaji lebih lanjut implikasi fragmentasi regulasi melalui tahap sinkronisasi

normatif dengan memperbandingkan ketentuan antarinstrumen secara berdampingan. Analisis tersebut diarahkan untuk menilai apakah kewajiban yang ditetapkan dalam satu instrumen memiliki mekanisme yang sepadan dalam instrumen lainnya.

Kesenjangan pertama terletak dalam Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024, khususnya antara kewajiban *credit scoring* dan pengaturan kelembagaan Unit Usaha Syariah (UUS). Pasal 150 ayat (2) dan ayat (3) mewajibkan penyelenggara melakukan penilaian skor kredit serta menyusun pedoman penilaian yang dievaluasi secara berkala, sedangkan Pasal 20 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 24 mengatur penyelenggaraan kegiatan berbasis syariah dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024c). Namun, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menghubungkan pedoman *credit scoring* tersebut dengan proses *review* atau pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Akibatnya, sistem *credit scoring* yang menjadi dasar penilaian kelayakan pendanaan pada UUS belum secara normatif ditempatkan sebagai bagian dari objek pengawasan kepatuhan syariah.

Kesenjangan kedua terletak pada hubungan antara hak keberatan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan mekanisme pengawasan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018. Pelaksanaan hak keberatan pada dasarnya memerlukan pemahaman subjek data terhadap dasar atau alasan keputusan yang dikenakan kepadanya. Persoalannya, sistem AI umumnya bekerja sebagai model yang proses penalaran internalnya sulit ditelusuri (*black box*) (Birkstedt et al., 2026). Di sisi lain, Fatwa DSN-MUI 117/2018 belum menetapkan kewajiban bagi penyelenggara untuk mengungkapkan logika algoritmik yang menjadi dasar keputusan pembiayaan kepada Dewan Pengawas Syariah maupun nasabah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2018). Kondisi tersebut menyebabkan hak keberatan yang secara formal telah diberikan oleh undang-undang berpotensi tidak terlaksana secara substantif dalam fintech syariah. Hal ini terjadi karena belum terdapat kewajiban dalam kerangka kepatuhan syariah yang mengharuskan penyelenggara memberikan akses terhadap dasar penalaran algoritmik yang digunakan dalam menghasilkan keputusan.

Kesenjangan ketiga berkaitan dengan kewajiban penilaian dampak pelindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mengharuskan pengendali data melakukan penilaian dampak terhadap pemrosesan yang memiliki risiko tinggi, termasuk pengambilan keputusan secara otomatis. Namun, cakupan penilaian tersebut masih terbatas pada risiko privasi dan keamanan data sehingga belum mencakup aspek kepatuhan syariah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 maupun Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 belum mengatur kewajiban untuk memasukkan parameter syariah dalam penilaian tersebut, seperti potensi *gharar* yang disebabkan oleh ketidakjelasan variabel algoritmik maupun *zhulm* yang dapat muncul akibat bias data dan secara sistematis merugikan kelompok nasabah tertentu. Padahal, kedua bentuk risiko tersebut telah dikategorikan dalam literatur sebagai *shariah-specific risk* yang memiliki karakteristik berbeda dari risiko privasi dalam sistem keuangan konvensional (Bin-Armia & Kambakov, 2026; Mohd Najib, Basarud-din, & Fazial, 2025).(Syauqi Bin-Armia & Kambakov, 2026)(Wafa et al., 2025) Kondisi tersebut menjadi semakin relevan dalam penggunaan *credit scoring* sebagaimana diwajibkan Pasal 150 POJK Nomor 40 Tahun 2024, karena tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan risiko kepatuhan syariah turut dinilai dalam proses tersebut (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024c).

Kesenjangan keempat berkaitan dengan aspek kelembagaan. Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 menempatkan pengujian terhadap model bisnis inovasi teknologi sektor keuangan, termasuk model yang memanfaatkan AI, dalam mekanisme *regulatory sandbox* di

bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024b). Setelah memasuki tahap operasional, kewajiban *credit scoring* diatur dalam Pasal 150 POJK Nomor 40 Tahun 2024, tetapi tidak terdapat mekanisme yang secara eksplisit menghubungkan hasil pengujian pada tahap *sandbox* dengan pengawasan kepatuhan syariah atas penggunaan *credit scoring* oleh UUS (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024c)**.** Sementara itu, pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilaksanakan secara terpisah oleh Dewan Pengawas Syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI. Kedua mekanisme pengawasan tersebut berjalan secara paralel dan belum memiliki mekanisme formal yang menghubungkannya. Persoalan ini semakin kompleks karena terdapat keterbatasan kapasitas kelembagaan. Kajian mengenai persepsi dewan pengawas syariah menunjukkan adanya keterbatasan literasi teknis di kalangan anggota dewan serta asimetri informasi antara manajemen dan badan pengawas syariah dalam mengawasi sistem berbasis AI (Syauqi Bin-Armia & Kambakov, 2026). Dalam kondisi tersebut, tanpa dukungan kelembagaan dan kejelasan regulasi yang memadai, tata kelola AI berpotensi hanya menghasilkan kepatuhan simbolik, yaitu kondisi ketika suatu sistem tampak sesuai dengan prinsip syariah tetapi belum didukung oleh pengawasan etis yang substantif (Syauqi Bin-Armia & Kambakov, 2026).

Keempat kesenjangan tersebut, yaitu ketidaksinkronan antara kewajiban *credit scoring* dan pengawasan syariah dalam POJK 40/2024, ketidaksinkronan fungsional antara hak keberatan dan mekanisme pengawasan syariah, terbatasnya cakupan substansi dalam penilaian dampak, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam mekanisme pengawasan bersama, memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi sebagaimana telah dijelaskan dalam Pendahuluan. Permasalahan justru berada pada belum terbentuknya penghubung antarregulasi (*inter-regulatory linkage*) dan masih terbatasnya kapasitas pengawasan. Jika dipetakan pada indikator *maqāṣid*, kesenjangan pertama dan ketiga terutama menyangkut *dar' al-mafāsid* karena tidak adanya pencegahan *ex ante* atas risiko syariah dalam *credit scoring* dan penilaian dampak; kesenjangan kedua menyangkut *hifẓ al-māl* karena hak keberatan nasabah tidak dapat dijalankan secara substantif tanpa akses terhadap dasar keputusan algoritmik; dan kesenjangan keempat menyangkut *dar' al-mafāsid* pada aspek akuntabilitas pengawasan. Oleh karena itu, kesenjangan tersebut tidak cukup diatasi melalui pembentukan satu regulasi baru yang berdiri sendiri. Diperlukan suatu kerangka yang secara khusus mampu menghubungkan keempat instrumen hukum yang telah tersedia sekaligus memperkuat kapasitas pengawasan syariah terhadap sistem algoritmik. Kerangka tersebut selanjutnya menjadi landasan bagi rekonstruksi hukum yang dibahas pada subbab berikutnya.

Rekonstruksi Kerangka Hukum Kepatuhan Syariah melalui Uji Maqāṣid al-Syarī'ah

Temuan dalam pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa kekosongan norma yang paling nyata terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024, khususnya pada belum terhubungnya kewajiban *credit scoring* sebagaimana diatur dalam Pasal 150 dengan ketentuan mengenai Unit Usaha Syariah dalam Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 24. Persoalan tersebut semakin kompleks karena Dewan Pengawas Syariah menghadapi keterbatasan kapasitas dalam mengawasi sistem algoritmik yang memiliki karakteristik *black-box* (Syauqi Bin-Armia & Kambakov, 2026). Kondisi serupa juga ditemukan di luar Indonesia. Kajian hukum komparatif terhadap Indonesia, Hong Kong, Malaysia, dan Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa kerangka regulasi keuangan Islam di berbagai yurisdiksi tersebut masih belum secara memadai mengatur pemanfaatan AI, sementara efektivitas pengawasannya turut ditentukan oleh ketersediaan kompetensi teknologi pada Dewan Pengawas

Syariah(Arsyad et al., 2025). Kesamaan temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa persoalan yang diidentifikasi dalam penelitian ini merupakan kesenjangan yang bersifat struktural dalam tata kelola AI dan kepatuhan syariah, bukan semata-mata kelemahan pada satu instrumen regulasi tertentu.

Berdasarkan hasil uji *maqāṣid* pada subbab sebelumnya, rekonstruksi dirumuskan dengan menurunkan setiap kesenjangan menjadi intervensi yang menjawab indikator yang belum terpenuhi. Prinsip *hifẓ al-māl* dan *dar' al-mafāsid* dengan demikian berfungsi sebagai dasar penentuan isi dan bentuk intervensi, bukan sekadar justifikasi. Pemetaannya adalah sebagai berikut. Kesenjangan antara *credit scoring* dan pengawasan syariah serta terbatasnya cakupan penilaian dampak (indikator pencegahan *ex ante* dan kejelasan hak nasabah) dijawab melalui *review* dan *explainability* dalam *credit scoring*. Kekosongan pada keadilan alokasi pembiayaan dan pencegahan *ex ante* atas proses algoritmik dijawab melalui audit syariah algoritmik. Kesenjangan kelembagaan (indikator akuntabilitas pengawasan) dijawab melalui mekanisme pengawasan hibrida. Ketiga bentuk intervensi tersebut diuraikan berikut ini.

1. *Penguatan review dan explainability dalam credit scoring*

 Kesenjangan dalam Pasal 150 Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 dapat diatasi dengan memperkuat pedoman penilaian skor kredit yang disusun oleh direksi. Pedoman tersebut perlu mensyaratkan adanya *review* dan persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas Syariah sebelum diterapkan pada penyelenggara yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, penyelenggara perlu memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel dan bobot yang digunakan dalam proses *credit scoring* kepada Dewan Pengawas Syariah secara berkala. Penguatan tersebut sejalan dengan pentingnya transparansi, audit berkala, serta pemanfaatan *regulatory technology* (RegTech) dan *supervisory technology* (SupTech) dalam pengawasan AI (Arsyad et al., 2025) . Dari perspektif *dar' al-mafāsid*, kewajiban tersebut berfungsi sebagai instrumen pencegahan untuk mengidentifikasi potensi mudarat sebelum keputusan berbasis algoritma diterapkan secara luas. Dengan indikator *maqāṣid*, intervensi ini menutup indikator pencegahan *ex ante* karena risiko *gharar* dan *zhulm* dinilai sebelum pedoman diterapkan, serta indikator kejelasan hak nasabah karena penjelasan variabel dan bobot menjadi dasar bagi pelaksanaan hak keberatan.

2. *Pengembangan* audit syariah algoritmik

 Keterbatasan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018 dalam mengatur proses algoritmik perlu direspons melalui pengembangan mekanisme audit syariah algoritmik (*algorithmic shariah audit*). Audit ini diarahkan pada tiga tahapan utama, yaitu penggunaan dan desain data sebagai input, proses pembobotan variabel, serta hasil keputusan pembiayaan yang dihasilkan oleh sistem. Ketiga tahapan tersebut penting untuk memastikan bahwa penggunaan algoritma tidak menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip *hifẓ al-māl* karena dapat memberikan perlindungan terhadap harta dan hak ekonomi nasabah dari keputusan pembiayaan yang tidak adil akibat bias algoritmik (Wafa et al., 2025).Selain itu, pengembangan audit syariah berbasis AI memiliki relevansi dengan *maqāṣid al-syarī'ah* apabila dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan yang jelas dan terstruktur (Manneh et al., 2025). Pada indikator keadilan alokasi pembiayaan (*hifẓ al-māl*), audit atas data, pembobotan, dan hasil keputusan menjadi sarana verifikasi bahwa skor kredit tidak merugikan kelompok nasabah tertentu.

3. *Pembentukan mekanisme pengawasan hibrida*

Kesenjangan kelembagaan antara mekanisme *regulatory sandbox* dalam Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 dan pengawasan operasional berdasarkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 dapat dijembatani melalui pembentukan mekanisme pengawasan hibrida (*hybrid governance*). Model ini melibatkan Dewan Pengawas Syariah, ahli data (*data scientist*), dan otoritas pengawas dalam suatu mekanisme audit bersama. Pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan masing-masing lembaga, tetapi untuk menciptakan koordinasi antara pengawasan teknis dan pengawasan syariah. Model ini sejalan dengan perkembangan tata kelola keuangan syariah yang mulai bergeser dari pola persetujuan produk secara periodik menuju pengawasan yang berlangsung sepanjang siklus hidup AI (Syauqi Bin-Armia & Kambakov, 2026). Kebutuhan terhadap model tersebut semakin kuat karena Dewan Pengawas Syariah masih dapat menghadapi keterbatasan literasi teknis dan asimetri informasi ketika melakukan pengawasan terhadap sistem berbasis AI (Nurfarahin Mohd Haridan et al., 2023). Dengan demikian, keterlibatan ahli data dalam mekanisme pengawasan bersama dapat membantu memperkuat kemampuan Dewan Pengawas Syariah dalam menilai aspek teknis algoritma. Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan bahwa AI dapat mendukung fungsi audit syariah apabila ditempatkan dalam kerangka pengawasan yang tepat (Shalhoob, 2025). Pada indikator akuntabilitas pengawasan (*dar' al-mafāsid*), forum ini menetapkan pihak yang bertanggung jawab mengaudit sistem AI serta menghubungkan hasil pengujian pada tahap *sandbox* dengan pengawasan syariah pada tahap operasional.

Ketiga bentuk rekonstruksi tersebut membentuk satu kerangka yang menghubungkan kewajiban *credit scoring* dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024, prinsip kepatuhan syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018, dan mekanisme pengujian teknologi dalam POJK Nomor 3 Tahun 2024. Kerangka tersebut menempatkan *hifẓ al-māl* dan *dar' al-mafāsid* sebagai dasar dalam mengawasi penggunaan AI sejak tahap pengelolaan data, proses algoritmik, hingga hasil keputusan pembiayaan. Dengan demikian, rekonstruksi yang ditawarkan tidak diarahkan untuk menggantikan seluruh instrumen hukum yang telah ada, tetapi untuk membangun keterhubungan di antara ketentuan yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Posisi tersebut sekaligus menjadi pembeda penelitian ini dari kajian Widjaja (2024), Afifah, Rinaldi, dan Hamid (2026), serta Arsyad et al. (2025), karena penelitian ini merumuskan preskripsi hukum yang mengintegrasikan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan kebutuhan pengaturan algoritmik pada fintech syariah dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan pemetaan tersebut, setiap usulan dapat ditelusuri pada indikator *maqāṣid* dan kesenjangan normatif yang dijawabnya.

Dari sisi bentuk hukum dan strategi penerapan, ketiga intervensi tersebut tidak memerlukan perubahan undang-undang dan dapat dilakukan secara bertahap melalui kewenangan lembaga yang sudah ada. Pertama, persyaratan *review* dan *explainability* atas pedoman *credit scoring* dapat dituangkan dalam Surat Edaran OJK sebagai ketentuan pelaksana Pasal 150 POJK Nomor 40 Tahun 2024, karena pedoman tersebut sejak awal ditetapkan oleh direksi penyelenggara dan dievaluasi secara berkala. Langkah ini dapat dimulai lebih dahulu karena mengubah isi pedoman internal, bukan struktur kelembagaan. Kedua, audit syariah algoritmik dapat dirumuskan melalui adendum atau fatwa pelengkap DSN-MUI atas Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, sehingga parameter substantif dalam fatwa tersebut memiliki padanan prosedural yang dapat diaudit. Ketiga, forum pengawasan

hibrida dapat dibentuk melalui nota kesepahaman antarlembaga yang menghubungkan OJK, DSN-MUI, dan penyelenggara, serta melibatkan ahli data, karena forum ini menuntut koordinasi dan tidak mengubah kewenangan masing-masing lembaga. Urutan tersebut mengikuti tingkat kesiapan kelembagaan: intervensi yang paling dekat dengan norma yang sudah ada dilaksanakan lebih dahulu, sedangkan intervensi yang memerlukan kapasitas teknis tambahan dan koordinasi lintas lembaga dilaksanakan kemudian. Keterbatasan literasi teknis Dewan Pengawas Syariah menjadi alasan mengapa pelibatan ahli data tidak dapat ditunda terlalu lama.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* pada fintech syariah masih bersifat parsial dan belum terintegrasi. Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur kewajiban penilaian skor kredit (*credit scoring*) melalui Pasal 150 serta kelembagaan Unit Usaha Syariah melalui Pasal 20, 23, dan 24, tetapi belum membangun keterkaitan antara kedua aspek tersebut. Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 menyediakan mekanisme *regulatory sandbox*, namun belum secara khusus mensyaratkan pengujian kepatuhan syariah terhadap model AI yang diuji. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur hak keberatan dan penilaian dampak atas keputusan otomatis dalam perspektif perlindungan data, sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018 menetapkan prinsip-prinsip kepatuhan syariah tanpa mengatur proses algoritmik secara khusus.

Kondisi tersebut menimbulkan empat kesenjangan normatif, yaitu ketidakterhubungan antara kewajiban *credit scoring* dan kelembagaan UUS dalam POJK 40/2024, belum selarasnya hak keberatan dengan kebutuhan transparansi algoritmik, terbatasnya cakupan penilaian dampak pada aspek privasi dan perlindungan data, serta keterbatasan kapasitas Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap sistem AI yang bersifat *black-box*. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum adanya keterhubungan antarnorma yang tersedia serta keterbatasan kapasitas pengawasan syariah.

Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarīʻah*, khususnya *hifẓ al-māl* dan *darʼ al-mafāsid*, penelitian ini menawarkan rekonstruksi kerangka hukum melalui tiga usulan utama. Pertama, menambahkan mekanisme *review* dan persyaratan *explainability* oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap pedoman *credit scoring* berdasarkan Pasal 150 POJK 40/2024. Kedua, memperluas pengawasan melalui penerapan audit syariah algoritmik pada berbagai tahapan siklus operasional AI. Ketiga, membentuk forum pengawasan hibrida yang mengintegrasikan Dewan Pengawas Syariah, ahli data, dan otoritas terkait. Ketiga usulan tersebut dapat dikembangkan secara bertahap melalui instrumen hukum yang tersedia, seperti Surat Edaran OJK, adendum Fatwa DSN-MUI, dan nota kesepahaman antarlembaga, tanpa harus mengubah undang-undang.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan menghubungkan perspektif *maqāṣid al-syarīʻah* dengan kerangka regulasi Indonesia mengenai tata kelola AI pada fintech syariah. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan arah implementasi yang dapat menjadi pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan pengawasan AI pada fintech syariah. Prinsip *hifẓ al-māl* dan *darʼ al-mafāsid* diposisikan sebagai alat uji operasional yang menghasilkan indikator untuk menilai kesenjangan norma dan menurunkan bentuk intervensi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagai penelitian hukum normatif, analisis berfokus pada *law in books* sehingga belum menguji efektivitas penerapan usulan rekonstruksi dalam praktik. Kedua, analisis komparatif lintas yurisdiksi masih didasarkan pada penelitian terdahulu, khususnya Arsyad, Kharisma, dan Wiwoho (2025), tanpa penelusuran langsung terhadap keseluruhan regulasi negara pembanding. Ketiga, penelitian ini belum mengukur implikasi usulan rekonstruksi terhadap biaya kepatuhan (*compliance cost*) penyelenggara fintech syariah karena keterbatasan akses terhadap data operasional internal.

Atas dasar keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada dua agenda. Pertama, penelitian empiris atau *socio-legal* untuk menguji kesiapan Dewan Pengawas Syariah dan penyelenggara fintech syariah dalam menerapkan audit syariah algoritmik serta model pengawasan hibrida. Kedua, penelitian komparatif dengan menelaah secara langsung regulasi tata kelola AI dalam keuangan syariah di negara lain, khususnya Malaysia dan Uni Emirat Arab, sebagai bahan pengembangan kerangka hukum kepatuhan syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abu Zayd, A. A. (2022). Financial Applications of Artificial Intelligence: Shariah Issues and Maqasid Dimensions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *13*(2). https://doi.org/10.55188/ijifarabic.v13i2.333

Afifah, D. D. (2026). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Startup Fintech Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia. *El Hisbah Journal Of Ekonomi Law*, *6*(1), 72-86. https://doi.org/10.28918/elhisbah.v6i1.15046

Arsyad, I., Kharisma, D. B., & Wiwoho, J. (2025). Artificial intelligence and Islamic finance industry: Problems and oversight. *International Journal of Law and Management*, *68*(4), 653-675. https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2024-0236

Benuf, K., Azhar, M., Badan, S., Hukum, K., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, P., & Kontemporer, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*. *7*, 20-33.

Birkstedt, T., Minkkinen, M., Tandon, A., & Matti, M. (2026). *AI governance : themes , knowledge gaps and future agendas*. *33*(7), 133-167. https://doi.org/10.1108/INTR-01-2022-0042

Brotcke, L. (2022). Time to Assess Bias in Machine Learning Models for Credit Decisions. *Risk and Financial Management*, 1-10. https://doi.org/10.3390/ jrfm15040165

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama. (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. https://mirror.mui.or.id/berita/11352/ini-fatwa-terbaru-dsn-mui-tentang-uang-elektronik-dan-layanan-pembiayaan-berbasis-it/

Dewan Syariah Nasional MUI. (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. https://mirror.mui.or.id/berita/11352/ini-fatwa-terbaru-dsn-mui-tentang-uang-elektronik-dan-layanan-pembiayaan-berbasis-it/

FoSSEI. (2025). *Fintech Syariah dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Merata dan Berdaya*. FoSSEI. https://fossei.org/fintech-syariah-dalam-mewujudkan-ekonomi-syariah-yang-merata-dan-berdaya/

Ibrahim, M. (2025). *Top! Ekosistem Fintech Syariah RI Masuk 3 Besar Terkuat di Dunia*.

https://infobanknews.com/top-ekosistem-fintech-syariah-ri-masuk-3-besar-terkuat-di-dunia/

Maiga, M. H. (2025). *Achieving Maqā ṣ id al- Sharī ʿ ah through Artificial Intelligence : Mechanisms of Facilitation , Control , and Quality assurance Artificial intelligence (AI) has become a significant topic in contemporary*. *7*(1), 54-70. https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.55038

Manneh, K., Susilowati, E., & Sundari, S. (2025). Artificial Intelligence (AI) in Islamic Finance: A PRISMA-Guided Systematic Review on Sharia Compliance. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *13*(2), 2025. http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibriumhttp://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v13i2.33951

Nurfarahin Mohd Haridan, Hamizi Nurfarahin, Agung Sriwardhani, Nur Hani Binti Ithanin, & Mohamad Azmi Nias Ahmad. (2023). What Do Shariah Boards Think About Ai? *Jurnal Bisnis Terapan*, *7*(2), 115-127. https://doi.org/10.24123/jbt.v7i2.6061

Otoritas Jasa Keuangan, AFTECH, AFSI, AFPI, & A. (2023). *Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Panduan-Kode-Etik-Kecerdasan-Buatan-AI-yang-Bertanggung-Jawab-dan-Terpercaya-di-Industri-Teknologi-Finansial.aspx

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024a). *OJK Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (POJK 3 Tahun 2024)*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Penyelenggaraan-Inovasi-Teknologi-Sektor-Keuangan-POJK-3-Tahun-2024.aspx

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024b). *Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-3-2024-Penyelenggaraan-Inovasi-Teknologi-Sektor-Keuangan.aspx

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024c). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx?utm_source=chatgpt.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia*. https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Perbankan/Pages/Tata-Kelola-Kecerdasan-Artifisial-Perbankan-Indonesia.aspx

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Documents/uu2111_1388664376.pdf

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/undangundang+nomor+27+tahun+2022

Shalhoob, H. (2025). The role of AI in enhancing shariah compliance: Efficiency and transparency in Islamic finance. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, *9*(1), 11239. https://doi.org/10.24294/jipd11239

Syauqi Bin-Armia, M., & Kambakov, Y. (2026). Artificial Intelligence and Shariah Governance in Islamic Finance: Institutional Design, Value Creation, and Risk Management. *SUKUK: International Journal of Banking*, *5*(I), 49-61.

https://sukukjournal.org.uk/index.php/sukuk/issue/view/13
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022). https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/undangundang+nomor+27+tahun+2022
Wafa, N., Najib, M., Basarud-din, S. K., & Fazial, F. (2025). *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN ISLAMIC FINANCE : A MAQASID AL-SHARIAH PERSPECTIVE*. *10*(40), 41-50. https://doi.org/10.35631/IJLGC.1040003
Widjaja, G. (2024). MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, *5*(1), 23-36. https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/3355